

**NASKAH PENJELASAN**

**RANCANGAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN FEDERAL SWISS  
TERKAIT ANGKUTAN UDARA BERJADWAL  
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA AND THE SWISS FEDERAL COUNCIL RELATING TO  
SCHEDULED AIR SERVICES*)**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Benua Eropa merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang mendominasi dunia selain Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebagai negara kecil dan dikelilingi oleh negara-negara Uni Eropa, Swiss berusaha untuk memainkan peran dan pengaruhnya di kawasan. Keunggulan Swiss terletak pada inovasi teknologi, kekuatan usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan. Keunggulan tersebutlah yang menjadikan Swiss sebagai salah satu negara makmur di Eropa dengan GDP yang tinggi sebesar 659.80 Milyar (USD) di tahun 2016. Walaupun bukan merupakan anggota Uni Eropa, Swiss telah menerapkan perdagangan bebas EFTA (*European Free Trade Association*) dan membuka akses perdagangan ke pasar dunia.

Dalam politik internasional, Swiss dikenal sebagai negara yang netral dan menjadi *depository state* (negara penyimpan) perjanjian-perjanjian internasional. Oleh karena itu, Swiss sangat dipercaya sebagai mediator dan posisi yang diambarnya secara politis mempunyai kredibilitas. Hubungan diplomatik Indonesia – Swiss telah terjalin sejak tahun 1952. Eratnya jalinan kerja sama kedua negara terlihat dari tingginya intensitas saling kunjung Pejabat Tinggi kedua negara.

Swiss merupakan mitra penting Indonesia di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, kerja sama pendidikan dan penelitian, serta kerja sama pembangunan.

Dalam bidang ekonomi, total perdagangan bilateral menunjukkan lonjakan pertumbuhan sebesar 283 persen selama tahun 2014 –

2016. Swiss merupakan salah satu investor utama di Indonesia dengan total investasi dari tahun 2011 sampai dengan kuartal kedua tahun 2017 mencapai USD 1,27 miliar. Saat ini, terdapat sekitar 87 perusahaan Swiss yang aktif di Indonesia dengan bidang usaha meliputi pengolahan makanan, farmasi, konstruksi, kimia, tekstil, permesinan, IT/*software* dan keuangan. Indonesia berada pada urutan ke-4 negara tujuan investasi Swiss di Asia setelah Jepang, Singapura dan Tiongkok. Hubungan ekonomi diproyeksi akan terus meningkat dengan dimulainya kembali perundingan Indonesia – *European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IE-CEPA).

### NERACA PERDAGANGAN DENGAN NEGARA MITRA DAGANG

(Nilai : Ribu US\$)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Trend(%) 2011- 2015	Jan-Des		Perub.(%) 2016/2015
							2015	2016	
TOTAL PERDAGANGAN	747.655,3	598.627,4	791.564,9	761.528,5	1.705.922,3	20,81	1.705.922,3	2.922.116,6	71,29
EKSPOR	123.694,2	58.425,5	81.945,2	133.895,3	1.071.661,2	67,32	1.071.661,2	2.199.814,0	105,27
IMPOR	623.961,1	540.201,9	709.619,7	627.633,2	634.261,2	1,84	634.261,2	722.302,6	13,88
NERACA PERDAGANGAN	-500.266,9	-481.776,5	-627.674,5	-493.738,0	437.400,0	0,00	437.400,0	1.477.511,4	237,79

**Sumber: BPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade**

Swiss menjadi salah satu negara utama di Eropa yang memiliki banyak wisatawan ke Indonesia. Berdasarkan Kementerian Pariwisata RI, jumlah wisatawan asal Swiss yang berkunjung ke Indonesia pada periode 2010-2015 terus menunjukkan peningkatan. Wisatawan Swiss pada umumnya tinggal di Indonesia untuk jangka waktu 2 – 4 minggu dan tinggal di daerah wisata yang berkualitas. Data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan jumlah warga negara

Swiss yang berkunjung ke Indonesia sebesar 54.390 orang pada tahun 2016, atau meningkat 5,77% dibanding tahun 2015 yang berjumlah 51.423 orang.

Hubungan udara antara Indonesia dan Swiss telah dimulai sejak tahun 1977 dengan dilakukannya konsultasi hubungan udara bilateral yang menghasilkan suatu nota kesepahaman mengenai teknis pelayanan penerbangan. Untuk memberikan landasan hukum bagi berlakunya kesepakatan teknis penerbangan tersebut pada tanggal 14 Juni 1978 telah ditandatangani Persetujuan Angkutan Udara antara RI – Swiss dan telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1980 tentang Mengesahkan “Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Konfederasi Swiss tentang Angkutan Udara Teratur”, sebagai hasil Perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Konfederasi Swiss, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1978, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 29).

Untuk mengikuti perkembangan dunia penerbangan dan disesuaikan dengan *International Civil Aviation Organization (ICAO) Template* tahun 2004 yang merupakan acuan *Air Transport Agreement* yang terbaru, pada tahun 2014 Indonesia dan Swiss sepakat untuk meninjau ulang Persetujuan Angkutan Udara yang ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1978 dan menggantinya dengan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss terkait Angkutan Udara Berjadwal yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2016.

Pokok-pokok perubahan materi Persetujuan Angkutan Udara tahun 1978 dan Persetujuan Angkutan Udara tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Definisi *aeronautical authorities*;
2. Penunjukan perusahaan penerbangan. Kedua belah pihak sepakat untuk menganut “*multi designated airlines*”.
3. *Safety standards* Kedua pihak sepakat untuk menggunakan standard ICAO dalam perumusan pasal mengenai keamanan dan keselamatan penerbangan dalam persetujuan tersebut.
4. Tarif, menggunakan asas “*double disapproval*”.
5. *Route Schedule* dengan membuka lebih banyak akses pasar di kota-kota Swiss

Persetujuan tersebut dibuat untuk mempromosikan dan membuka peluang kerja sama bagi seluruh perusahaan penerbangan sipil kedua negara, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. kepentingan nasional (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan);
2. permintaan jasa angkutan udara;
3. potensi negara mitra;
4. jaringan dan rute penerbangan dalam negeri;
5. potensi daerah (khusus daerah wisata);
6. keterpaduan intra dan antar moda; dan
7. mempertimbangkan prinsip keadilan (*fairness*) dan timbal balik (*reciprocity*).

## **B. TUJUAN PENGESAHAN**

Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss terkait Angkutan Udara Berjadwal bertujuan :

1. memberikan dasar hukum bagi pemberlakuan pengaturan penerbangan sipil kedua negara; dan
2. sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss terkait Angkutan Udara Berjadwal.

## **C. POKOK-POKOK PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA BILATERAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN FEDERAL SWISS**

Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss terkait Angkutan Udara Berjadwal pada dasarnya mengatur hal sebagai berikut.

1. Pengaturan definisi untuk memberikan kesamaan pemahaman atas istilah-istilah seperti Konvensi, Otoritas Penerbangan, Perusahaan Angkutan Udara yang Ditunjuk, Pelayanan yang Disepakati, Angkutan Udara, Wilayah dan Tarif (Pasal 1);
2. Pemberian hak-hak untuk melintasi wilayah tanpa pendaratan, hak untuk mendarat dalam wilayahnya untuk maksud bukan angkutan (*non-traffic*), hak untuk menaikkan dan menurunkan di wilayah Pihak lain pada titik yang ditentukan dalam lampiran dari persetujuan ini penumpang, bagasi, kargo dan surat yang ditujukan kepada atau berasal dari titik di wilayah Pihak lain (Pasal 2);

3. Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak wajib mendapatkan kesempatan yang adil dan setara untuk bersaing dalam melaksanakan operasi penerbangannya (Pasal 3);
4. Penerapan hukum dan peraturan yang berlaku apabila pesawat dari masing-masing Pihak masuk dan keluar dari wilayah tersebut (Pasal 4);
5. Penunjukan 1 (satu) atau lebih perusahaan angkutan udara dari negaranya untuk melaksanakan jasa angkutan udara internasional dari wilayah satu Pihak ke Pihak lainnya, dan untuk menarik atau mengalihkan penunjukan perusahaan angkutan udara (Pasal 5);
6. Hak untuk mencabut, menunda atau membatasi izin operasi untuk melaksanakan hak angkut apabila perusahaan penerbangan yang ditunjuk tidak memiliki sertifikat kelaikudaraan yang absah dan tidak memiliki kantor pusat di wilayah yang ditunjuk untuk pelaksanaan penerbangan (Pasal 6);
7. Dalam hal keamanan penerbangan, para Pihak saling melindungi keamanan penerbangan sipil dan wajib memberikan bantuan berdasarkan permintaan salah satu Pihak terhadap ancaman penerbangan sipil (Pasal 7);
8. Pengakuan atau penolakan untuk mengakui keabsahan sertifikat kelaikudaraan, sertifikat kompetensi dan lisensi yang diterbitkan oleh Pihak lainnya terkait dengan pelaksanaan angkutan udara internasional (Pasal 8);
9. Perusahaan penerbangan yang beroperasi pada rute-rute internasional yang telah ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib dibebaskan dari semua bea, pajak-pajak, biaya dan

pemeriksaan, dan biaya-biaya lain dari perlengkapan yang biasa digunakan, persediaan bahan bakar, dan minyak pelumas, termasuk barang-barang yang dijual dalam pesawat pada saat barang tersebut dalam wilayah Pihak lainnya, dengan syarat bahwa perlengkapan dan persediaan tersebut tetap berada dalam pesawat terbang (Pasal 9);

10. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dari masing-masing negara, penumpang dalam melakukan transit di wilayah Pihak lain dikenakan tidak lebih dari pengawasan minimal (Pasal 10);
11. Memastikan bahwa biaya-biaya yang dikenakan pada pengguna bandar udara pada rute-rute internasional yang ditunjuk harus berdasarkan asas keadilan dan kewajaran serta memakai prinsip ekonomi yang logis (Pasal 11);
12. Hak untuk mendirikan kantor *offline* dan untuk terlibat dalam penjualan dan pemasaran jasa angkutan udara kepada setiap pihak secara langsung (Pasal 12);
13. Setiap perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk dapat melakukan penyewaan atas pesawat udara untuk hak angkut dan rute internasional yang telah disepakati sepanjang mematuhi keamanan dan keselamatan penerbangan sipil (Pasal 13);
14. Pemberian izin kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak lain untuk mentransfer kelebihan atas penerimaan dan pengeluaran yang dihasilkan oleh perusahaan penerbangan tersebut yang berhubungan dengan pelaksanaan angkutan udara (Pasal 14);
15. Tarif yang berlaku bagi masing-masing perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk berdasarkan pada penerapan hukum



persaingan umum dan hukum perlindungan konsumen dengan pembatasan intervensi dari masing-masing pihak untuk menjamin tidak adanya tarif yang diskriminatif (Pasal 15);

16. Pemberitahuan kepada Otoritas Penerbangan Sipil mengenai permintaan perkiraan jadwal oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh pihak lainnya diberikan tidak kurang dari tiga puluh (30) hari sebelum pengoperasian pelayanan yang disepakati, dan untuk penerbangan tambahan wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Penerbangan Sipil Lainnya (Pasal 16);
17. Pemberian data statistik berkala atau informasi sejenis yang berkaitan dengan data lalu lintas antar Otoritas Penerbangan Sipil, apabila diminta (Pasal 17);
18. Peluang pengajuan permohonan setiap saat untuk melakukan konsultasi mengenai pelaksanaan, penafsiran, aplikasi atau perubahan dari persetujuan dan dimulai tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari tanggal penerimaan permohonan tertulis dari masing-masing Pihak (Pasal 18);
19. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui konsultasi langsung, jalur diplomatik, atau apabila tidak dapat diselesaikan maka dapat diajukan ke mahkamah arbitrase (Pasal 19);
20. Setiap perubahan Persetujuan wajib diberitahukan pemberlakuannya kepada Pihak lainnya (Pasal 20);
21. Mekanisme pengakhiran Persetujuan wajib diberitahukan pemberlakuannya kepada Pihak lainnya secara tertulis, dan secara bersamaan harus dikirimkan kepada Otoritas Penerbangan Sipil Internasional (Pasal 21);

22. Persetujuan dan semua perubahannya wajib didaftarkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (Pasal 22);
23. Persetujuan hubungan kerja sama bilateral angkutan udara ini mulai berlaku setelah para Pihak memberitahukan satu sama lainnya melalui pertukaran nota diplomatik yang menyatakan pemenuhan prosedur hukum nasional terkait penyusunan dan persetujuan internasional (Pasal 23);

## **BAB II**

### **KEUNTUNGAN, KONSEKUENSI, DAN URGENSI PENGESAHAN**

#### **A. KEUNTUNGAN PENGESAHAN**

Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss terkait Angkutan Udara Berjadwal memberikan keuntungan bagi Indonesia, antara lain:

1. Indonesia dapat memanfaatkan hak angkut yang diperoleh dari kesepakatan tersebut untuk meningkatkan pendapatan badan usaha angkutan udara nasional.
2. Indonesia dapat meningkatkan aksesibilitas angkutan udara dari bandar udara di Indonesia ke bandar udara di Swiss yang pada tujuan akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan nasional.
3. Mempererat dan meningkatkan hubungan politik serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di bidang pariwisata dan perdagangan.
4. Semakin meningkatkan arus perdagangan antara Indonesia dan Swiss, khususnya mempermudah peluang ekspor.
5. Semakin besarnya peluang peningkatan arus wisatawan dari Swiss ke Indonesia yang secara potensial dapat meningkatkan devisa negara.
6. Membuka peluang lebih besar bagi para investor dari Swiss untuk menanamkan investasinya di Indonesia.
7. Menambah pilihan bagi konsumen pengguna jasa angkutan udara, baik domestik maupun asing dalam menentukan perusahaan angkutan udara yang akan digunakan.

8. Meningkatkan daya saing badan usaha angkutan udara nasional dengan pihak asing dalam kerangka persaingan usaha yang sehat sehingga dapat meningkatkan pelayanan angkutan udara.
9. Meningkatkan pergerakan orang dan barang yang berdampak pada peningkatan perekonomian kedua Negara.

## **B. KONSEKUENSI PENGESAHAN**

Pengesahan Persetujuan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain:

1. Antisipasi terhadap peningkatan persaingan antara badan usaha angkutan udara nasional dengan perusahaan angkutan udara asing.
2. Pembinaan internal lebih intensif guna meningkatkan daya saing dan kelangsungan usaha bagi perusahaan angkutan udara nasional dalam kerangka iklim persaingan usaha yang adil.
3. Antisipasi terhadap lonjakan pergerakan pesawat di bandar udara yang telah ditunjuk.
4. Peningkatan terhadap sarana dan prasarana untuk menunjang keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
5. Penyesuaian pelaksanaan Persetujuan angkutan udara ini terhadap peraturan teknis terkait.
6. Kesiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss terkait Angkutan Udara Berjadwal.

## **C. URGENSI RATIFIKASI**

### **1. Landasan Filosofis**

Hubungan Pemerintah Republik Indonesia dengan Dewan Federal Swiss di bidang angkutan udara merupakan perwujudan rasa kebutuhan untuk saling melengkapi dan mendukung di antara kedua negara. Hubungan antara kedua negara tersebut tidak terlepas dari kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan kedaulatan negara. Untuk menjembatani hubungan pada kepentingan atau bidang-bidang tersebut, kedua negara telah mengembangkan kerja sama antarkedua negara yang lebih erat.

### **2. Landasan Sosiologis**

Hubungan kerjasama antarkedua negara telah banyak memberikan perhatian dan sumbangan terhadap interaksi antar individu dan mendatangkan manfaat yang positif dalam meningkatkan hubungan dan mempererat pemahaman masyarakat di kedua negara, baik pelaku usaha maupun pejabat Pemerintah yang dilakukan melalui hubungan perdagangan maupun penanaman modal.

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss terkait Angkutan Udara Berjadwal dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas di bidang angkutan udara dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian khususnya di sektor perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, dan hubungan sosial budaya kedua negara.

### 3. Landasan Yuridis

Pada tanggal 31 Maret 2016 di Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss terkait Angkutan Udara Berjadwal (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Swiss Federal Council Air Relating to Scheduled Air Services*).

Berdasarkan Pasal 23 angka 1 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss terkait Angkutan Udara Berjadwal (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Swiss Federal Council Air Relating to Scheduled Air Services*) mengatur bahwa perjanjian ini mulai berlaku setelah Para Pihak memberitahukan Pihak lainnya melalui pertukaran nota diplomatik yang menyatakan pemenuhan prosedur hukum nasional terkait penyusunan dan berlakunya persetujuan internasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian internasional yang akan disahkan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila materi perjanjian internasional yang akan disahkan berkaitan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan wilayah;

- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia;
- e. pembentukan kaidah hukum baru; dan
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Peraturan Presiden apabila materi perjanjian internasional yang akan disahkan tidak termasuk dalam materi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Mengingat materi Persetujuan yang akan disahkan mengatur mengenai angkutan udara berjadwal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss tidak termasuk dalam materi perjanjian internasional yang harus disahkan dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss terkait Angkutan Udara Berjadwal (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Swiss Federal Council Air Relating to Scheduled Air Services*) dilakukan dengan Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

### **BAB III**

#### **KAITAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

##### **A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN**

Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss terkait Angkutan Udara Berjadwal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait, antara lain:

1. Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.



10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

#### **B. HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA**

Ketentuan dalam Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss terkait Angkutan Udara Berjadwal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss terkait Angkutan Udara Berjadwal pada dasarnya berisi pengaturan angkutan udara sipil pada poin-poin di Indonesia dan Dewan Federal Swiss yang telah ditunjuk Persetujuan tersebut.

Indonesia dapat memanfaatkan Persetujuan ini untuk lebih meningkatkan kerja sama kedua negara di berbagai sektor, khususnya ekonomi, perdagangan, industri, investasi, pariwisata dan sosial budaya. Namun demikian, Indonesia harus menyiapkan diri menghadapi persaingan antar perusahaan penerbangan sebagai akibat dibukanya poin-poin di Indonesia yang telah ditunjuk dalam Persetujuan bilateral yang tercakup dalam Persetujuan ini

#### **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat substansi pengaturan dalam Persetujuan ini menyangkut kegiatan teknis angkutan udara, sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Pasal 23 Persetujuan, perlu mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss terkait Angkutan Udara Berjadwal (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Swiss Federal Council Air Relating to Scheduled Air Services*) dengan Peraturan Presiden.